

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

KPT : 16/Kpts/Pilbup/027.436540/IX/2-016. 6 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALMO TAHUN 2017.

- ABSTRAK** : Sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 2 PKPU RI Nomor 5 Tahun 2016 bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir.
- DASAR HUKUM** : - Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Dan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam keputusan ini ditetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014 yaitu 20 % dikalikan 25 Kursi adalah 5 Kursi. Dan Jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yaitu 25 % dikalikan 81.802 Suara sah adalah 20.451 Suara sah.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, tanggal 05 September 2016.
- Lampiran 3 Halaman.